

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Prestasi Belajar Kognitif Fiqh Ibadah

a. Prestasi Belajar Kognitif

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar adalah aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.¹

Menurut Sudarsono, dalam kamusnya yang berjudul “Kamus Filsafat dan Psikologi”, mengartikan prestasi sebagai hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan.² Dengan kata lain, prestasi merupakan salah satu bukti yang didapatkan siswa setelah melakukan proses belajar mengajar.

¹ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 38

² Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm., 206

Kemudahan mengenai belajar, banyak para ahli yang ambil peran dalam mendefinisikannya. Untuk lebih memahaminya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang belajar sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhibbin Syah, belajar adalah: “Kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.”³
- 2) Cronbach berpendapat bahwa “*Learning is shown by a change in behavior as result of experience*”. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perbuatan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
- 3) Menurut Dalyono, dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengatakan bahwa belajar didefinisikan, “suatu usaha atau aktivitas yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Belajar adalah suatu usaha. Perbuatan yang

³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), cet. 15, Hlm. 87

dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik fisik, mental serta dana, pancaindra, otak dan anggota tubuh lainnya, demikian pula aspek-aspek kejiwaan seperti intelegensi, bakat, motivasi, minat, dan sebagainya.⁴

4) Menurut Musthofa Al-Fahmi belajar adalah:

إن التعلم في نظر (من) عبارة عن عملية تعديل في السلوك أو الخبرة.⁵

"Sesungguhnya belajar adalah suatu perubahan dalam pemikiran siswa yang dihasilkan atas pengalaman terdahulu kemudian terjadi perubahan yang baru."

5) Menurut Abdul Aziz dan Abdul Majid mendefinisikan belajar, yaitu :

أن التعلم هو تغيير في ذهن المتعلم يطرأ على خبرة سابقة فيحدث فيها تغييراً جديداً.⁶

"Belajar adalah suatu perubahan dalam pemikiran siswa yang dihasilkan atas pengalaman terdahulu, kemudian terjadi perubahan yang baru."

⁴ Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm. 49

⁵ Musthafa al-Fahmi, *Sikolojiatul Ta'allum*, (Mesir : Darul Misri Lithoba'ah, t.th), hlm. 18

⁶ Abdul Aziz dan Abdul Majid, *at-Tarbiyah wa Turuqut Tadrir*, (Mesir : Darul Ma'arif, t.th), hlm. 169.

Berhubungan dengan belajar, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Belajar akan berhasil jika disertai kemauan dan tujuan tertentu.
- 2) Belajar akan lebih berhasil jika disertai berbuat, latihan dan ulangan.
- 3) Belajar lebih berhasil jika memberi sukses yang menyenangkan.
- 4) Belajar lebih berhasil jika tujuan belajar berhubungan dengan aktivitas belajar itu sendiri atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya.
- 5) Belajar lebih berhasil jika bahan yang sedang dipelajari dipahami, bukan sekedar menghafal kaa.
- 6) Dalam proses belajar memerlukan bantuan dan bimbingan orang lain.
- 7) Hasil belajar dibuktikan dengan adanya perubahan dalam diri si pelajar.
- 8) Ulangan dan latihan perlu akan tetapi harus didahului oleh pemahaman.⁷

Sedangkan kognitif (*cognitive*) adalah berasal dari kata *cognition* yang padanan katanya *knowing*, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan.

⁷ Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. 4, hlm. 69

Selanjutnya istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah/ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan.⁸

Kemudian dalam “Kamus Lengkap Psikologi” kata *cognition* (kognisi, pengenalan, kesadaran, pengertian); satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan. Termasuk di dalamnya ialah mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, berpikir, menduga dan menilai. Secara tradisional, kognisi ini dipertentangkan dengan *konasi* atau kemauan, dan dengan *afeksi* atau perasaan.⁹

Berikut adalah enam aspek taksonomi Bloom (1956)

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah,

⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 21

⁹ Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 90

dan lain sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya.

2) Pemahaman (*comprehension*)

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

3) Penerapan (*application*)

Dalam jenjang kemampuan ini dituntut kesanggupan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Situasi di mana ide, metode dan lain-lain yang dipakai itu harus baru, karena apabila tidak demikian, maka kemampuan yang diukur bukan lagi penerapan tetapi ingatan semata.

4) Analisis (*Analysis*)

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen pembentukannya. Dengan jalan ini situasi atau keadaan tersebut menjadi lebih jelas.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada.

6) Penilaian (*evaluation*)

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang penting dalam evaluasi ialah menciptakan kriteria tertentu. Yang paling penting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisinya sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar, atau ukuran untuk mengevaluasi sesuatu.¹⁰

b. Evaluasi Prestasi Kognitif

Mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif (ranah cipta) dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan perbuatan. Karena semakin membengkaknya jumlah siswa di sekolah-sekolah, tes lisan dan perbuatan hamper tak pernah digunakan lagi. Alasan lain mengapa tes lisan khususnya kurang mendapat perhatian ialah karena pelaksanaannya yang *face to face* (berhadapan langsung).

¹⁰ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), cet. 5, hlm. 101-113

Dampak negatif yang tak jarang muncul akibat tes yang *face to face* itu, ialah sikap dan perlakuan yang subjektif dan kurang adil, sehingga soal yang diajukan pun tingkat kesukarannya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di satu pihak ada siswa yang diberi soal yang mudah dan terarah (sesuai dengan topik) sedangkan di pihak lain ada pula siswa yang ditanyai masalah yang sukar bahkan terkadang tidak relevan dengan topik.

Untuk mengatasi masalah subjektivitas itu, semua jenis tes tertulis baik yang berbentuk subjektif maupun yang bersifat objektif (kecuali tes B-S), seyogyanya dipakai sebaik-baiknya oleh para guru.¹¹ Maka dari itu, penulis mengambil tes tengah semester yang dilakukan oleh guru mata pelajaran fiqh kelas XI MA Yafalah tersebut.

c. Pengertian Fiqh Ibadah

Kata *fiqh* dan *tafaqquh*, keduanya berarti “pemahaman yang dalam”. Dalam terminology Al-Qur’an dan As-Sunnah, fiqh adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realita Islam

¹¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), cet. 15, Hlm.152

dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu.¹²

Al-Jurjani mengemukakan bahwa fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah: fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai “faqih” (ahli dalam fiqh), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.¹³

Secara definitif Ibnu Subkhi dalam kitabnya *Jam'u al-Jawami'* fiqh berarti:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁴

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa fiqh adalah:

¹² Abdul Hamid dan Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka setia, 2009), hlm. 11

¹³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet-7, hlm. 5

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
“Kumpulan hukum syara’ yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”¹⁵

Ibnu Qayyim mengartikan:

الفقہ أخص من الفہم وهو فہم مراد المتکلم من کلمہ، وهذا قدر زائد علی مجرد فہم وضع اللفظ فی اللغة وبحسب تفاوت الناس فی هذا تفاوت مراتبہم فی الفقہ والعلم. فمن عرف مراد المتکلم بدلیل من الأدلة وجب اتباع مراده والالفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هی أدلة يستدل بها علی مراد المتکلم.

“Fiqh lebih khusus dari faham. Ia adalah faham akan maksud pembicaraan si pembicara. Ini berarti merupakan kadar tambahan dari semata-mata faham terhadap redaksi bahasa. Tingkat pemahaman orang dalam hal ini, menentukan martabat mereka dalam fiqh dan ilmu. Maka barang siapa mengetahui maksud pembicaraan dengan salah satu dalil, wajiblah mengikuti maksudnya. Bentuk-bentuk kata tidaklah dimaksudkan sekedar susunan kata, melainkan sebagai petunjuk maksud pembicaraan.”

Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa:

- 1) Fiqh itu adalah ilmu garapan manusia (al-Muktasab), berbeda dengan ilmu Malaikat yang tidak muktasab. Begitu pula ilmu Rasulang berkaitan dengan wahyu, karena tidak muktasab. Lantaran tiqh ilmu al-

¹⁵ Abdul Hamid dan Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, hlm. 14

muktasab. Maka peran akal (ra'yu) mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu.

- 2) Obyek ilmu fiqh adalah al-ahkam al-amaliyah. Ia terikat dengan aturan dan penataan kegiatan manusia yang bersifat positif dan real dan tidak bersifat teoritis (nazari) sebagaimana garapan ilmu kalam.
- 3) Sumber pokok ilmu fiqh itu adalah wahyu dalam bentuk yang rinci, baik termuat dalam al-Kitab maupun al-Sunnah.¹⁶

Sedangkan kata “ibadah” (عبادة) yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Melayu yang terpakai dan dipahami secara baik baik oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia. Ibadah dalam istilah bahasa Arab diartikan dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri. Dalam istilah Indonesia diartikan: perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁷

Ibadah adalah pola dan tata cara hubungan manusia dengan Allah SWT semata,¹⁸ Karena makna asli

¹⁶ Chabib Thoah, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 144-146

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 16

¹⁸ Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 170

ibadah itu menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Swt.¹⁹ Pengaturan hubungan manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, terutama sekali dalam Sunnah Nabi, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa.²⁰

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa fiqh ibadah adalah “dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah sebagai suatu bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

d. Tujuan Fiqh

Tujuan akhir *ilmu fiqh* adalah untuk mencapai keridhoan Allah SWT., dengan melaksanakan syari’ah-Nya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah

¹⁹ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 61

²⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, cet-7, hlm. 46

untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.²¹

Untuk itu Imam al-Syatibi telah melakukan *istiqra* (penelitian) yang digali dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam (*maqoshid al-syari'ah*) di dunia ini ada lima hal, yang dikenal dengan al-maqoshid al-khomsah yaitu:

- 1) Memelihara agama (*Hifdz al-Din*). Yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT., dan larangan yang meninggalkannya.
- 2) Memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*). Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, hlm. 84

membunuh orang lain, larangan menghina dan sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.

- 3) Memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifdz al-nas/irdl*). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinaan, dan lain-lain.
- 4) Memelihara harta (*Hifdz al-mal*). Termasuk bagian ini, kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri, dan menghasab harta orang.
- 5) Memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras, dan kewajiban menuntut ilmu.²²

Dari pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa prestasi belajar kognitif mata pelajaran fiqh ialah merupakan suatu hasil belajar yang diperoleh siswa dari pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang perintah-perintah dan realita Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Dalam hal ini ranah kognitif tersebut meliputi enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.

2. Intensitas Shalat Berjama'ah

a. Pengertian

Menurut Kartini Kartono Intensitas yaitu besar atau kekuatan suatu tingkah laku jumlah energi fisik yang

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, cet-7, hlm. 27

di butuhkan untuk merangsang salah satu indera; ukuran fisik dari energi atau data indera.²³

Mas'ud Khasan Abdul Qahar menyebutkan Intensitas merupakan "kehebatan, semangat, kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk melakukan suatu usaha". Maksudnya ialah "suatu kegiatan yang sungguh-sungguh mendalam dan hal tersebut dapat bertambah dan kadangkadangkang berkurang atau melemah".²⁴ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Intensitas adalah tingkatan atau ukuran intensnya. Intens berarti kuat, hebat, giat.²⁵ Jadi bisa dikatakan bahwa intensitas ialah suatu sikap atau perilaku yang dikerjakan dengan giat atau sungguh-sungguh dan dapat bertambah juga dapat berkurang.

Shalat ialah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Shalat diwajibkan kepada semua orang Islam yang mukallaf (baligh dan berakal), dan suci, sehari semalam lima kali.²⁶

²³ Kartini Kartono dkk; *Kamus Psikologi*, (Bandung; Pionir Jaya, 1987) hlm.233

²⁴ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, (Jawa Timur :Bintang Pelajar, t.th), hlm. 3

²⁵ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 384

²⁶ HM. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang :Duta Grafika dan Yayasan Iqra,1993), hlm. 91

Shalat menurut bahasa adalah “do’a” atau “rahmat”, sesuai dengan firman Allah:²⁷

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“.....dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Shalla-yushallu-shalatan adalah akar kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdo’a dan atau mendirikan shalat, Allah memberi berkat atas sanjungannya. Kata shalat, jamaknya adalah *shalawat* yang berarti “menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan.”²⁸

Sedangkan menurut istilah (terminologi) syari’ah shalat berarti tindakan khusus seorang muslim dalam rangka memuliakan Allah, yang berisi kata-kata (bacaan-bacaan) dan perbuatan-perbuatan (gerakan-gerakan), yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹

Ghalib Ahmad Masri, dalam bukunya yang berjudul *A Muslim’s Companion to Prayer*,

²⁷ Muslim Nurdin, Ishak Abdulhak, dkk., *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 106

²⁸ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 91

²⁹ Muslim Nurdin, Ishak Abdulhak, dkk., *Moral dan Kognisi Islam*, hlm. 10

mendefinisikan shalat adalah “*in its lexical meaning, prayer denotes ‘supplication’. In its technical (terminological) sense, it signifies words and acts in a specific mode started with Takbir (i.e. with ‘Allahu Akbar’, meaning ‘Allah is Greatest’) and concluded with solutation (i.e. ‘Assalamu ‘Alaykum Warahmatullah’ meaning peace and mercy of Allah be upon you’*”.³⁰(Shalat menurut bahasa didefinisikan ‘doa’. Dalam istilah terminologi, berarti ucapan yang bermakna dan perbuatan yang telah ditentukan dimulai dengan takbir (dengan ‘*Allahu Akbar*’, artinya ‘Allah Maha Besar’) dan diakhiri dengan salam ‘*Assalamu ‘Alaykum Warahmatullah*’, artinya keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu).

Shalat yang dikerjakan lima waktu sehari semalam dalam waktu yang telah ditentukan merupakan fardhu ain. Shalat fardhu dengan ketetapan waktu pelaksanaannya dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah mempunyai nilai disiplin yang tinggi bagi seorang muslim yang mengamalkannya. Aktivitas ini tidak boleh dikerjakan di luar ketentuan syara’. Dalam shalat seorang muslim berikrar kepada Allah bahwa sesungguhnya shalat, ibadah, hidup, dan matinya hanya bagi Tuhan sekalian alam.³¹

³⁰ Ghalib Ahmad Masri, *A Muslims to Companion to Prayer*, (Libanon : Al-Huda Bookshop, 1994), hlm. 10.

³¹ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 94

Sedangkan kata “jama’ah” diambil dari kata *al-ijtima’* yang berarti kumpul dan *al-jam’u* yang berarti nama untuk sekumpulan orang. Maknanya adalah ketergantungan shalat makmum kepada shalat imam berdasarkan syarat-syarat tertentu.³² Shalat berjama’ah ialah shalat yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara yang di belakang mengikuti yang di depan.³³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensitas shalat berjama’ah adalah sebuah perilaku yang sungguh-sungguh dalam menjalankan do’a atau menyembah Allah lima waktu dalam sehari semalam dikerjakan secara bersama atau ada seseorang yang memimpin dalam mengerjakannya.

b. Hukum dan Dalil shalat berjama’ah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para imam tentang penyari’atan shalat jama’ah dan kedudukannya sebagai salah satu ketaatan paling dianjurkan, *qurbah* (pendekatan diri) paling mulia, syi’ar orang-orang beriman, dan bukti atas kekuatan, persatuan, dan kasih sayang sesama mereka. Yang mereka perselisihkan adalah hukumnya: apakah ia fardhu ‘ain, fardhu kifayah, ataukah sunnah mu’akkad.

³² Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjama’ah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 66

³³ HM. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 96

Terdapat tiga pendapat:

- 1) Sunnah Mu'akkad: ini adalah pendapat yang terkenal dari murid-murid Abu Hanifah, mayoritas murid Imam Malik, banyak dari murid Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad.
- 2) Fardhu Kifayah: ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Syafi'i, pendapat beberapa Imam Malik, dan salah satu pendapat madzhab Ahmad.
- 3) Fardhu 'Ain: ini adalah pendapat yang di-*nas* dari Ahmad dan imam-imam salaf lainnya, fuqaha ahli hadits dan lainnya.³⁴

Shalat disyari'atkan pelaksanaannya secara jamaah. Dengan jamaah shalat ma'mum terhubung dengan shalat imamnya. Legalitas syara' shalat jamaah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ulama'.

Allah SWT. berfirman: An-Nisa': 102

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka

³⁴ Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjama'ah*, hlm.

hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu³⁵

Adapun dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تنزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.

“Rasulullah saw. bersabda: ‘shalat seseorang dengan berjama’ah itu melebihi shalatnya di rumah atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Sebabnya ialah karena ia berwudlu, dilakukannya dengan baik lalu pergi ke masjid sedang kepergiannya itu tiada lain dari hendak shalat semata-mata, maka setiap langkah yang dilangkahkannya, diangkatlah kedudukannya satu derajat dan dihapuskan dosanya sebuah. Dan jika ia sedang shalat, para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat shalat itu selagi ia belum berhadats, kata mereka: ‘Ya Allah, berilah orang ini rahmat, ya Allah, belas kasihanilah ia!’ dan orang itu dianggap sedang bershalat, semenjak ia mulai menantikannya.”³⁶

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 2, hlm. 237

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Bandung: PT Alma’arif, 1976), hlm. 126

Hadits dari Abu Darda', katanya:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو
لاتقام فيهم الصلاة إلا أقاد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما
يأكل الذئب من الغنم القاصية.

“Saya dengar Rasulullah saw. Bersabda: “Tiada tiga orang pun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan di sana shalat berjama’ah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh setan! Karena itu tepatilah shalat jama’ah, sebab hanya kambing yang terpercil kawanannya sajalah yang dapat dimakan srgala.”

Dari hukum dan dalil tentang shalat berjama’ah tersebut, sebagai seorang muslim yang baligh dan berakal tentunya dapat menerimanya dengan mudah dan senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Syarat shalat berjama’ah

Syarat-syarat sah shalat berjama’ah itu ada 11, yaitu:

- 1) Islam, menurut kesepakatan ulama.
- 2) Berakal, menurut kesepakatan ulama.
- 3) Adil, menurut madzhab Imamiyah, Maliki dan Hambali dalam salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad. Pihak Imamiyah mengambil dalil dari sabda Nabi saw yang artinya “*Wanita tidaklah mengimami kaum pria, dan orang durhaka tidaklah mengimami orang beriman*”. Dan sesuai dengan *ijma’ Ahlul Bait* bahwa Imam shalat itu menunjukkan kepemimpinan,

sedangkan orang yang durhaka tidak pantas sama sekali untuk menjabat tersebut.

- 4) Laki-laki. Wanita tidak sah menjadi imam untuk laki-laki, dan sah apabila mengimami sesama kaum wanita, demikian menurut pendapat seluruh madzhab selain madzhab Maliki. Mereka mengatakan: Wanita tidak sah menjadi Imam walaupun untuk mengimami sesamanya.
- 5) Baligh. Ini merupakan syarat pada madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sedangkan Syafi'i mengatakan sah *iqtida'* (mengikuti) dengan anak yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).
- 6) Jumlah. Seluruh ulama sepakat bahwa sekurang-kurangnya sah berjama'ah selain pada shalat jum'at itu apabila jumlahnya dua orang, di mana salah satunya Imam.
- 7) Makmum tidak menempatkan dirinya di depan Imam. Demikian menurut pendapat semua ulama kecuali pada madzhab Maliki. Maliki mengatakan: Makmum tidak batal shalatnya walaupun ia berada di depan Imam.
- 8) Berkumpul dalam satu tempat tanpa penghalang. Imamiyah mengatakan: Makmum tidak boleh berjauhan dengan Imam kecuali berhubungan dengan *shaf*. Dan dalam berjama'ah tidak boleh ada

penghalang yang merintangangi Makmum laki-laki untuk menyaksikan gerak-gerik Imam, atau melihat makmum lainnya yang menyaksikan Imam, kecuali untuk kaum wanita, mereka boleh mengikuti Imam sekalipun ada penghalang, asalkan gerakan Imam tidak samar bagi mereka.

Syafi'i mengatakan: Tidak jadi soal apabila jarak antara Imam dan makmum lebih dari tiga ratus hasta, dengan syarat tidak ada penghalang antara keduanya.

Hanafi mengatakan: Jika seseorang yang berbeda di rumahnya ikut Imam yang berada di masjid, kalau rumahnya itu bergandengan dengan masjid, yang hanya dipisahkan oleh dinding, maka shalatnya sah dengan syarat gerakan Imam tidak samar bagi si Makmum. Tetapi jika letak rumah itu berjauhan dengan masjid, misalnya dipisahkan oleh jalan atau sungai, maka *iqtida'* tidak sah.

Maliki mengatakan: perbedaan tempat tidak menjadi penghalang sahnya *iqtida'*. Jika antara Imam dan Makmum itu terdapat penghalang berupa jalan, sungai atau dinding, maka shalatnya tetap sah selama makmum bisa mengikuti gerakan Imam dengan tepat.

- 9) Makmum harus berniat mengikuti Imam, demikian kesepakatan seluruh ulama.

10) Shalat Makmum dan Imam harus sama.

Para ulama sepakat, tidak sah jika terdapat perbedaan antara dua shalat dalam rukun dan *af'al*-nya (perbuatannya). Seperti shalat fardhu dan shalat jenazah atau shalat 'Ied.

Selain dari yang disebutkan ini, terdapat perselisihan.

Hanafi dan Maliki mengatakan: orang yang shalat dzuhur tidak sah bermakmum dengan orang yang shalat ashar. Begitu juga orang yang shalat *qadha* tidak sah bermakmum dengan orang yang shalat pada waktunya, dan sebaliknya.

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan: semuanya itu sah.

Hambali mengatakan: tidak sah shalat Dzuhur di belakang shalat Ashar, begitu pula sebaliknya. Dan sah shalat Dzuhur *qadha'* di belakang shalat Dzuhur *ada'an* (tepat waktu)

11) Bacaan yang sempurna.

Orang yang bacaannya baik (*fasih*) tidak boleh bermakmum kepada orang yang kurang baik bacaannya, demikian kesepakatan seluruh ulama. Jika orang yang baik bacaannya bermakmum kepada orang yang kurang baik bacaannya, maka shalatnya menjadi batal, demikian selain dari Hanafi, yang mengatakan:

Shalat keduanya batal. Namun mereka mempunyai pendapat khusus terhadap orang yang *ummi* (yang tidak dapat membaca dan menulis), seorang yang *ummi* hendaknya mengikuti (bermakhmum) kepada orang yang baik bacaannya, dan tidak diperbolehkan shalat sendiri, walaupun ia bisa menunaikan shalat sendiri atau berjama'ah dengan bacaan yang benar.³⁷

d. Hikmah shalat berjama'ah

Allah *'Azza wa Jalla* telah mensyari'atkan shalat jama'ah karena hikmah-hikmah yang besar dan tujuan-tujuan yang luhur, di antaranya:

1) Persatuan umat

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu. Sebab, Tuhanya satu, syari'atnya satu, kiblatnya satu, dan tujuannya satu.

Firman-Nya:

﴿ ٩٢ ﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku.” (QS. Al-anbiya: 92).

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzah*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 135-137

2) Mensyiarkan syiar Islam

Allah *'Azza wa Jalla* mensyari'atkan shalat di masjid. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ ءَامَنَ ۖ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَّخِذْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ
أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-taubah: 18)

3) Merealisasikan penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam

Allah *'Azza wa Jalla* menciptakan manusia, menjadikannya khalifah-Nya di muka bumi, dan menyuruhnya beribadah kepada-Nya dan menaati-Nya.

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٩﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 59)

4) Membakar kemarahan musuh-musuh Islam

Allah 'Azza wa Jalla menghendaki umat Islam menjadi umat yang kuat, bersatu, dan saling menguatkan. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.....

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai,”(QS. Ali 'Imran: 103)

5) Bersegera mengerjakan kebaikan dan melipatgandakan pahalanya

Muslim yang benar-benar muslim sangat ingin mentaati Tuhannya dan menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya. Itu adalah dengan mengerjakan kebaikan dengan beragam jenisnya dan meninggalkan kemungkaran dengan aneka ragamnya. Ia akan terwujud untuk dea tujuan:

Pertama, merealisasikan penghambaan kepada Allah 'Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-Nya.

Kedua, berusaha melipatgandakan kebbaikannya dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya.

6) Menghilangkan perbedaan status sosial

Dalam sudut pandang sosial umat Islam berbeda-beda tingkatan dan kedudukannya. Ada di

antara mereka yang berilmu, bodoh, kaya, fakir, lemah, pemimpin maupun rakyat. Namun Allah *'Azza wa Jalla* menciptakan manusia sama. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang 'ajam (nonArab) kecuali dengan takwa. Perbedaan yang ada dalam dunia itu hanyalah salah satu sunnah Allah *'Azza wa Jalla* pada makhluk-Nya, dan sunnah-Nya tidak akan pernah berubah. Meski demikian, dalam shalat jama'ah beragam perbedaan sosial tersebut luluh dan melebur menjadi satu dalam satu bejana; bejana persamaan.

- 7) Memantau keadaan umat Islam dan merealisasikan ukhuwah Islamiyah

Seorang muslim tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri dari saudara-saudaranya. Ia sedikit jika sendiri dan banyak bila bersama saudara-saudaranya. karenanya Allah *'Azza wa Jalla* mewajibkan beberapa kewajiban atasnya terhadap saudara-saudara seakidah. Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengisyaratkan dengan sabdanya:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

“Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah,

mendatangi undangan, dan mengucapkan ‘yarhamukallah’ ketika ia bersin”

8) Belajar masalah-masalah agama yang tidak diketahui

Seorang muslim jika selalu mendatangi masjid dan rajin mengerjakan shalat jama’ah akan memperoleh kebaikan dan manfaat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Sebab masjid adalah sekolah tempat seorang muslim belajar banyak tentang masalah-masalah agamanya yang tidak diketahuinya. Itu bisa terwujud dengan tadarus al-Qur’an dan majlis keilmuan.³⁸

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas shalat berjama’ah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas sholat berjamaah, yaitu :

1) Keimanan atau Kesadaran yang tinggi akan ibadah.

Orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan melaksanakan ibadahnya dengan konsisten, stabil, mantap, dan penuh tanggung jawab dan dilandasi pandangan yang luas. Tiada kebahagiaan yang lebih besar dari pada menjalankan

³⁸ Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjama’ah*, hlm. 71-78

kewajiban dan tiada kewajiban yang lebih mulia dari pada kewajiban melaksanakan perintah Agama.³⁹

Sholat berjamaah adalah bagian dari perintah agama yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini bisa dicapai dengan belajar dan pemahaman yang tinggi akan ilmu agama.

2) Kondisi Fisiologis

Kondisi fisiologis pada umumnya berpengaruh terhadap kesungguhan dalam melakukan aktifitas. Orang yang dalam keadaan segar dan sehat jasmaninya akan berlainan semangatnya dalam mengerjakan aktifitas dengan orang yang dalam keadaan lelah atau sakit.

3) Lingkungan Keluarga

Menurut Ngalim Purwanto, pendidikan keluarga adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat.⁴⁰

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-

³⁹ H. Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, (Bandung : Sinar Baru Al-gensindo, 2001), Cet 4., hlm. 54

⁴⁰ M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), cet. 12., hlm. 79

anggotanya terdiri atas ayah ibu dan anak-anak.⁴¹ Orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Utama karena pengaruh mereka amat mendasar dalam perkembangan kepribadian anaknya; pertama karena orang tua adalah orang yang pertama dan paling banyak melakukan kontak dengan anaknya.⁴² Dengan kata lain, apabila dalam keluarga melaksanakan kebiasaan shalat berjama'ah, maka sudah barang tentu seorang anak atau anggota keluarga akan senantiasa melakukannya.

4) Lingkungan Institusional

lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun yang nonformal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi.

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut member pengaruh dalam membantu perkembangan kepribadian anak. Menurut Singgih D. Gunarsa pengaruh itu dapat dibagi tiga kelompok, yaitu: 1) kurikulum dan anak; 2) hubungan guru dan murid; 3) hubungan antar anak (Y. Singgih D.

⁴¹ H. Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, (Bandung : Sinar Baru Al-gensindo, 2001), Cet 4., hlm. 248

⁴² Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 135

Gunarsa, 1981:96). Dilihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan, tampaknya ketiga kelompok tersebut berpengaruh. Sebab, pada prinsipnya perkembangan jiwa keagamaan tak dapat dilepas dari upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur.

Peranan kurikulum yang di dalamnya berisi materi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman di sekolah, akan menanamkan kebiasaan yang baik terutama dalam perkembangan jiwa keagamaan, lebih utama lagi tentang pelaksanaan shalat secara berjamaah.

5) Lingkungan Masyarakat

Sepintas, lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsure tanggung jawab, melainkan hanya pengaruh belaka (Sutari Imam Barnadib, 1987:117), tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan, terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatife.⁴³

⁴³ H. Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, (Bandung : Sinar Baru Al-gensindo, 2001),Cet 4., hlm. 249-250

Dengan kondisi lingkungan masyarakat yang baik dalam melaksanakan ibadah shalat berjama'ah, maka siswa atau anak akan mengikuti kebiasaan tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan masyarakat kurang memperhatikan dengan baik untuk shalat berjama'ah, maka siswa atau anak tersebut juga akan mengikutinya.

3. Hubungan antara Prestasi Belajar Kognitif dengan Intensitas Shalat berjama'ah

Setiap siswa mempunyai potensi untuk dididik. Potensi itu merupakan perilaku yang dapat diwujudkan menjadi kemampuan nyata. Potensi jiwa yang dapat diubah melalui pendidikan meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik.⁴⁴

Para ahli jiwa aliran kognitifis berpendapat bahwa tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan sesuatu di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh "*insight*" untuk pemecahan masalah.⁴⁵ Maksudnya ialah bahwa dalam proses belajar, seorang siswa yang telah memiliki pemahaman

⁴⁴ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 49

⁴⁵ Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 34

tentang suatu hal yang telah dipelajari maka siswa akan mengaplikasikan dalam tingkah lakunya sehari-hari.

Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetic, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan system syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya.⁴⁶

Orang yang belajar makin lama makin dapat mengerti akan hubungan-hubungan dan perbedaan-perbedaan bahan-bahan yang dipelajari, dan setingkat dapat membuat suatu bentuk yang mula-mula belum ada, atau memperbaiki bentuk-bentuk yang telah ada.⁴⁷ Orang yang mampu mengatur dan mengarahkan aktivitas mentalnya sendiri dibidang kognitif, akan jauh lebih efisien dan efektif semua konsep dan kaidah yang pernah dipelajari, dibanding dengan orang yang tidak berkemampuan demikian.⁴⁸

Dalam tahapan atau jenjang pendidikan, tentunya terdapat perbedaan bahan materi yang dipelajari. Maksudnya ialah semakin lama atau semakin bertingkatnya jenjang

⁴⁶ C. Asri Budingsih, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 35.

⁴⁷ Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 210

⁴⁸ W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: PT Grasindo, 1996), hlm. 102

pendidikan yang ditempuh akan menghasilkan suatu bentuk yang mula-mula belum ada, atau memperbaiki bentuk-bentuk yang telah ada. Orang atau siswa yang mampu mengorganisir aktivitas mentalnya sendiri dibidang kognitif, akan jauh lebih efektif dan efisien semua konsep dan kaidah yang pernah dipelajari, dibanding dengan orang atau siswa yang belum memiliki kemampuan di bidang tersebut.

Kondisi jiwa remaja yang berada dalam transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, maka kesadaran beragama pada masa remaja berada dalam keadaan peralihan dari kehidupan beragama anak-anak menuju kematapan beragama. Di samping keadaan jiwanya yang labil dan mengalami kegoncangan, daya pemikiran abstrak, logic dan kritik mulai berkembang. Emosinya semakin berkembang, motivasinya mulai otonom dan tidak dikendalikan oleh dorongan biologis semata. Keadaan jiwa remaja yang demikian itu nampak pula dalam kehidupan agama yang mudah goyah, timbul kebimbangan, kerisauan dan konflik batin.

Proses perkembangan siswa dengan proses belajar-mengajar yang diorganisir oleh guru mempunyai ikatan yang sangat erat. Dengan demikian, tentu sulit untuk melihat perkembangan yang telah dialami oleh siswa. Karena kedua proses tersebut saling beriringan dan saling menyempurnakan satu sama lain.

Dari uraian di atas, dapat penulis sampaikan bahwa seorang siswa yang telah memahami materi pelajaran akan mudah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbekal dari prestasi yang mereka raih, dapat membantunya dalam mengatur dan mengaplikasikannya dalam bentuk tingkahlaku.

Dengan demikian, prestasi belajar kognitif siswa memiliki hubungan yang sangat penting untuk memaksimalkan perilaku keagamaan siswa dalam hal shalat berjamaah. Karena dalam fiqh membahas tentang cara-cara manusia melaksanakan ibadah kepada Allah.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan informasi dasar rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi plagiat dan pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan survei yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Prestasi Belajar Kognitif Mata Pelajaran Fiqh dengan Intensitas Shalat Berjama’ah Siswa Kelas XI MA YAFALAH Gingsang Gubug Grobogan Semester Gasal Tahun Ajaran 2013/2014”.

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Siti Zumaroh, 2011. “Hubungan Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan dan Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2009 IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2010/2011”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan menempati kategori sedang, dengan nilai mean 103 pada interval 97-106 dan prestasi belajar mahasiswa menempati kategori cukup, dengan nilai mean 3.45 pada interval 3.40-3.51. Sehingga terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pemanfaatan perpustakaan dan prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan pada analisis kuantitatif dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat nilai r observasi adalah 0.376 berada di atas r tabel batas penolakan 5% sebesar 0.227, dengan kata lain $0.376 > 0.227$.⁴⁹

2. Saeful Hadi, 2006. “Studi Korelasi Antara Motivasi Santri Mengikuti Pengajian Kitab Riyadhus Sholihin Terhadap Intensitas Shalat Berjamaah Santri di Pondok Pesantren Al-Faddlu Kaliwungu”. Dengan hasil penelitian motivasi santri Al-Fadlu dalam mengikuti pengajian kitab Riyadhus Sholihin di Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu termasuk kategori “Sedang” karena nilai rata-rata $M_x = 35.46$, berada pada interval 33-38. Dan intensitas sholat berjamaah santri di Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu termasuk kategori

⁴⁹ Siti Zumaroh, 2011. “Hubungan Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan dan Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2009 IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2010/2011”.

“sedang” karena nilai rata-rata $M_y = 38.12$ berada pada interval 33-38. Kemudian motivasi santri mengikuti pengajian kitab Riyadhus Sholihin mempunyai pengaruh positif terhadap intensitas sholat berjamaah santri Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu, dengan hasil $F_{reg} = 28.6865 > F_{t 05\%}$ dan $F_{t 01\%}$ hasilnya signifikan.⁵⁰

3. Analisis Shofiyati, 2006. “Korelasi Prestasi Belajar Fiqh Dengan Pengamalan Ibadah Shalat dan Puasa Siswa Kelas VIII MTs. al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara. Dengan hasil penelitian prestasi belajar fiqh mempunyai korelasi positif dengan pengamalan ibadah shalat siswa kelas VIII MTs. al-Falah sebesar 15,09744158. Angka ini lebih besar dari F tabel, baik pada taraf signifikansi 5% ($5 : 86$) = 3,92, maupun pada taraf signifikansi 1% ($1 : 86$) = 6,85. Mengingat F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis yang berbunyi : “Ada korelasi positif antara prestasi belajar fiqh dengan pengamalan ibadah shalat siswa kelas VIII MTs. al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara” diterima.⁵¹

⁵⁰ Saeful Hadi, 2006. “Studi Korelasi Antara Motivasi Santri Mengikuti Pengajian Kitab Riyadhus Sholihin Terhadap Intensitas Shalat Berjamaah Santri di Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu”.

⁵¹ Analisis Shofiyati, 2006. “Korelasi Prestasi Belajar Fiqh Dengan Pengamalan Ibadah Shalat dan Puasa Siswa Kelas VIII MTs. al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara.

Beberapa penelitian di atas mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis kerjakan yaitu bagaimana siswa mampu mengaplikasikan prestasi belajar dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dapat penulis sampaikan bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan yang lain. Dalam penelitian ini, penulis beranggapan bahwa prestasi belajar kognitif mata pelajaran fiqh memiliki kontribusi yang penting dalam meningkatkan intensitas shalat berjama'ah.

C. Rumusan Hipotesis

Hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* berarti pendapat. Maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.⁵² Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.⁵³ Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.⁵⁴

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 75

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet. Ke-13, hlm. 71

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21

Berdasarkan permasalahan yang ada, dan landasan teori yang telah di uraikan di atas, maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu ada hubungan positif antara prestasi belajar fiqh ubudiyah dengan intensitas shalat berjama'ah siswa kelas XI MA YAFALAH Ginggang Gubug Grobogan Semester Gasal Tahun Ajaran 2013/2014.